

ABSTRAK

Suap yang terjadi di sektor swasta dinilai sudah sangat mendesak untuk diberantas. Hal ini dianggap mendesak dikarenakan sangat merugikan hubungan antar sektor swasta, tetapi secara tidak langsung juga memberikan efek kepada masyarakat. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai suap yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap, tetapi didalam Undang-Undang tersebut belum mengatur mengenai suap di sektor swasta secara spesifik. Di samping itu, Indonesia sendiri sudah meratifikasi UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*). Namun, Indonesia belum menetapkan bahwa tindak pidana suap yang terjadi di sektor swasta merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan suap di sektor swasta sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia. 2). Untuk mengetahui urgensi pengaturan suap di sektor swasta sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Yang akan dibahas didalam penelitian ini ialah pengertian suap di sektor swasta berdasarkan perundang-undangan nasional dan UNCAC. Penelitian ini juga membahas kasus suap di sektor swasta yang terjadi di Indonesia, namun kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan bijak. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa penegakan hukum suap yang terjadi di sektor swasta belum dilakukan secara maksimal.

Kata Kunci: Suap, Sektor Swasta, Korupsi, UNCAC

ABSTRACT

Bribery that occurs in the private sector is considered very urgent to eradicate. This is considered urgent because it is very detrimental to relations between the private sector, but also indirectly has an effect on society. Indonesia already has a law that regulates bribery, namely Law Number 11 of 1980 concerning bribery, but that law does not specifically regulate bribery in the private sector. In addition, Indonesia itself has ratified UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). However, Indonesia has not yet determined that bribery in the private sector is part of a criminal act of corruption. This study puposes: 1) To analyze and examine the regulation of bribery in the private sector as one of the criminal acts of corruption in Indonesia. 2). To find out the urgency of regulating bribery in the private sector as one of the criminal acts of corruption in the perspective of Criminal Law Reform. The research method used in this research is normative juridical method. This study uses statutory, conceptual and case approaches. What will be discussed in this research is the definition of bribery in the private sector based on national legislation and the UNCAC. This research also discusses bribery cases in the private sector that occurred in Indonesia, but these cases were not followed up wisely. Based on the results of this study, it can be seen that bribery law enforcement that occurs in the private sector has not been carried out optimally

Keyword: Bribery, Private Sector, Corruption, UNCAC